

IDE PERILAKU DAN APRESIASI MASYARAKAT PONTIANAK TERHADAP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Muhammad Hasan

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak
email: hasaniain@gmail.com.

Abstract: *Hijra calendar is a religious and social needs. Therefore, it is necessary Hijra calendar that can unite the Muslims. This research was appointed as interested to phenomenon in Pontianak. On the one hand, is desired unity of Hijra calendar. But, on the other hand, was founded response diversity to government's decision to begin Ramadhan, Shawal, and Zulhijjah. Therefore, this study aimed to describe and examine the influence of ideas, and behaviors to appreciation following the government's decision to begin Ramadhan, Shawwal, and Zulhijjah in Pontianak community. To achieve the research objectives is used descriptive-eksplanatif method. The population is Pontianak community with a sample of 250 people. Data collection tool is questionnaire, analyze with descriptive statistics and PLS. The results of the study that the level of participation of the idea in average of 13,78 from range of 7 until 20. The behavior average of 15,91 from range of 6 until 20. The appreciation to government in average of 11,26 from range of 3 until 12. In terms of contribution, the ideas influenced 4,6776% to behavior. Ideas and behavior influenced 3,4765% to appreciation the government's decision to begin Ramadhan, Shawwal, and Zulhijjah.*

المخلص: التقويم الهجري بعض من الاحتياجات الدينية والاجتماعية. من بين تلك الاحتياجات وجود التقويم الهجري التي يمكن أن يوحد المسلمين. تم تعيين هذا البحث لظاهرة تظهر في بونتياناك، وهي ارادة توحيد التقويم الهجري من ناحيه، ولكن من ناحية أخرى، لا يزال هناك اختلاف مع اثبات الحكومة لبداية صوم رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. وبالتالي، فإن هذه الدراسة تهدف لوصف ودراسة تأثير الأفكار/المفاهيم والسلوكيات تجاه التقدير لإثبات الحكومة لبداية شهر رمضان، وشوال، وذي الحجة في مجتمع بونتياناك. لتحقيق أهداف البحث، استخدمت أساليب البحث الوصفي التفسيري. هو المجتمع بونتياناك مع عينه من 250 شخصا. وقد تم تحليل أداة جمع البيانات في شكل استبيان مع الإحصاء الوصفي و PLS. نتائج الدراسة أن معدل مستوى مشاركة هذه الفكرة 13.78 من المستوى الأدنى

7 والمستوى الأقصى 20. وأما السلوك، فأعلى قيمته معدل 15.91 من المستوى الأدنى 6 والمستوى الأقصى 20. وأما التقدير لاثبات الحكومة، فالمشاركة في اتباعه 11,26 من المستوى الأدنى 3 والمستوى الأقصى 12. وأما من حيث مساهمة التأثير، فالفكرة لها تأثير 4.6776% على السلوك واما الفكرة والسلوك فلهما تأثير 3.4765%. للتقدير في اتباع اثبات الحكومة لبدائية شهر رمضان، وشوال، وذو الحجة.

Abstrak: *Kalender hijriah merupakan kebutuhan keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, diperlukan penanggalan hijriah yang bisa menyatukan umat Islam. Penelitian ini diangkat karena tertarik terhadap fenomena di Pontianak. Pada satu sisi diinginkan adanya kesatuan penanggalan hijriah, tetapi pada sisi lain, masih terdapat keragaman tanggapan terhadap keputusan pemerintah dalam memulai ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh ide/persepsi, dan perilaku terhadap apresiasi mengikuti keputusan pemerintah dalam memulai Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada masyarakat Pontianak. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode deskriptif-eksplanatif. Populasi adalah masyarakat Pontianak dengan sampel sebesar 250 orang. Alat pengumpul data berupa angket yang dianalisis dengan statistik deskriptif dan PLS. Hasil penelitian bahwa tingkat partisipasi ide, diperoleh rata-rata 13,78 dari nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 20. Perilaku, diperoleh rata-rata sebesar 15,91 dari nilai terendah 6 dan nilai tertinggi 20. Apresiasi mengikuti pemerintah, diperoleh partisipasi sebesar 11,26 dari nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 12. Dilihat dari sisi kontribusi pengaruh, ide berpengaruh sebesar 4,6776% terhadap perilaku, ide dan perilaku berpengaruh sebesar 3,4765% terhadap apresiasi mengikuti keputusan pemerintah dalam mengawali Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.*

Keywords: partisipasi, unifikasi, kalender hijriah, Pontianak

PENDAHULUAN

Kegiatan ritual keagamaan dalam Islam ditentukan dengan menggunakan bulan.¹ Misalnya, puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul

¹Ritual keagamaan yang tidak menggunakan standar bulan diantara shalat, yakni menggunakan standar pergerakan matahari, baca Dahlia Haliah, "Jadwal Shalat Sepanjang Masa: Studi Akurasi Konversi dan Keberlakuan Latitude", *Istinbath*, 1 (Desember, 2012), 3-15.

Adha, puasa sunnah setiap tanggal 12, 13, dan 14 setiap bulan,² *yawm 'arafah*, *yawm al-tashrik*,³ dan *haul* zakat mal.⁴ Kondisi ini menjadikan umat Islam perlu memperoleh kepastian posisi bulan hijriah secara benar. Cara menentukan awal bulan yang diamalkan Rasulullah adalah dengan rukyatul hilal. Namun, amaliah Rasulullah ini hanya untuk mengawali bulan Ramadhan dan Syawal, bukan pada 12 bulan Qamariah.⁵ Di Indonesia, cara yang ditempuh masyarakat dalam penentuan awal bulan hijriah sangat beragam. Di antara keragaman tersebut misalnya, jemaah an-Nazir menentukan awal bulan hijriah dengan berpedoman pada pasang surut air laut,⁶ Muhammadiyah dengan wujudul hilal,⁷ dan NU dengan rukyat 2 derajat.

Menariknya persoalan ini, ketika melihat fenomena yang timbul di masyarakat muslim. Pada satu sisi pemerintah RI melalui Kementerian Agama menghendaki unifikasi penanggalan hijriah sehingga ibadah-ibadah yang bersifat jam'iyah dapat dilaksana-

²Beberapa hadis menunjukkan bahwa puasa pada tanggal 13,14, dan 15 merupakan puasa sunnah, di antara hadis tersebut adalah:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم « يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ». وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرّة بن إياس المزنيّ وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاصي وجريير. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روى في بعض الحديث أن « من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر » (سنن الترمذي - ج 3/ص 296)

³Untuk Mengetahui *yawm 'arafah* dan *yawm tashrik* adalah dengan mengetahui awal bulan (tanggal 1 Zulhijjah).

⁴Al-Juzairi, *al-Fiqh al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 539.

⁵Amaliah ini dapat disimpulkan dari hadis-hadis Nabi mengenai perintah berpuasa dan berlebaran bila melihat bulan. Di antaranya adalah:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)

Artinya: “Adam menceritakan kepada kami bahwasanya Syu'bah menceritakan kepada kami bahwasanya Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata. Bersabda Nabi saw. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk melihat bulan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari”. Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 194.

⁶Hasni, “Pandangan Jemaah an-Nazir dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariah,” *Tesis* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 103.

⁷Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tim Majelis Tarjih, 2009), 78.

kan dengan penuh keyakinan dan kebersamaan. Namun, pada sisi lain, timbul keraguan dalam melaksanakan ibadah di kalangan umat Islam, misalnya, mengakhiri puasa Ramadhan dengan wujudul hilal dan mulai Idul Fitri dengan rukyatul hilal/imkanur rukyat⁸ sehingga, pada satu sisi meyakini adanya bulan baru,⁹ namun di sisi lain belum yakin untuk Idul Fitri karena Idul Fitri yang legal belum dilaksanakan. Padahal, dalam konteks ibadah harus memilih dan menetapkan keyakinan secara mantap dan tidak *shakk* (ragu-ragu) sebagaimana kaidah menyatakan: *al-yaqīnu lā yuzālu bi shakk*.¹⁰

Lebih menariknya lagi bahwa perbedaan-perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah mengakibatkan perbedaan keyakinan dan perbedaan perilaku suatu institusi keluarga dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan, dan shalat Idul Fitri.¹¹ Hal ini tampak sangat memprihatinkan dan tampak kurang harmonisnya suatu rumah tangga serta tidak berpungsiya kepemimpinan rumah tangga. Padahal, dalam konsep Islam, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan bertanggungjawabkan kepemimpinannya. Karena itu, timbul pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menetapkan suatu penanggalan atau dalam menentukan waktu ibadah.

Melihat fenomena di atas, menarik untuk meneliti pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam upaya unifikasi kalender hijriah dalam aktivitas keseharian, yang biasanya ditunjukan dalam bentuk ide/persepsi dan perilaku. Ide/persepsi dan perilaku merupakan dua variabel penting dalam menentukan keputusan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu yang didasarkan pada penanggalan hijriah. Secara teoretis, ide/persepsi dan perilaku keseharian dalam menentukan penanggalan hijriah memberikan kontribusi dalam memutuskan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, seperti ibadah Puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, penelitian ide/persepsi, perilaku, dan apresiasi masyarakat mengenai penanggalan menjadi sangat urgen.

⁸Fauziah, wawancara 5 September 2012.

⁹Keyakinan adanya bulan baru didasarkan pada wujudul hilal, namun masih menimbulkan keraguan, selanjutnya baca Hasan, "Menakar Wujudul Hilal Sebagai Landasan Ibadah", *al-Ahkam*, 1 (Maret, 2011), 99-106.

¹⁰Hasan, "Penetapan Takwim Hijriah Menurut Saadoc'ddin Djambek", *Jurnal Penelitian Keislaman*, 1 (Desember 2010), 79.

¹¹Hasan, *Kumpulan Hasil Observasi*, 31 Agustus 2011 M (1 Syawal 1432 H).

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Pontianak dengan beberapa argumentasi bahwa: 1) Pontianak merupakan representasi dari Kalimantan Barat; 2) Masyarakat yang tinggal di Pontianak pada umumnya lebih terpelajar dan lebih plural dari masyarakat yang berada di luar Pontianak; 3) Kalimantan Barat berdekatan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga dimungkinkan memiliki kesamaan matlak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi ide¹²/persepsi,¹³ perilaku, apresiasi terhadap pemerintah dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha; mendeskripsikan signifikansi pengaruh partisipasi ide/persepsi dan perilaku terhadap apresiasi mengikuti keputusan pemerintah dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha baik secara parsial maupun bersamaan.

Untuk mendeskripsikan tujuan penelitian ini digunakan metode deskriptif-eksplanatif dengan populasi penelitian adalah masyarakat Pontianak sebanyak 333.317 orang¹⁴ dengan ukuran sampel sebanyak 250 orang. Penarikan sampel diambil secara *stratified proporsional random sampling*.¹⁵ Metode pengumpulan data dengan teknik komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data berupa angket. Validitas angket dengan uji validitas konstruksi dan validitas isi dinyatakan valid, sedangkan reliabilitasnya dengan uji teknik *alfa cronbach* dinyatakan reliabel. Teknik analisis data dengan analisis statistik deskriptif dan analisis *Structural Equation Modeling* dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.¹⁶

¹²Istilah “ide” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai dengan rancangan yang tersusun di pikiran. Ide memiliki makna yang sama dengan gagasan atau cita-cita, tetapi sukar dilaksanakan. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 416.

¹³Istilah persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yakni *perception* yang berarti penglihatan, tanggapan, daya memahami/menanggapi. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia, 1996), 424. Baca juga, Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2001), 168. Bandingkan dengan Abdul Rahman Shaleh et al., *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta, Kencana, 2004), 88. Dari sini, penulis merumuskan bahwa persepsi adalah suatu proses responsif penginderaan terhadap suatu objek yang menjadi pusat perhatiannya. Dari sini juga kemungkinan timbulnya ide-ide tertentu tentang apa yang dipikirkan.

¹⁴BPPS, *Data Demografi Pontianak* (Kec. Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Timur) tahun 2012.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁶H. Wold, “*Partial Least Square*,” Vol. 8, dalam *Encyclopedia Statistical Sciences*, (ed.) S Kotz & N.L. Johnson (New York, Wiley, 1985), 587-599.

DESKRIPSI DATA IDE, PERILAKU, DAN APRESIASI TERHADAP KALENDER HIJRIAH PADA MASYARAKAT PONTIANAK

Hasil analisis deskriptif partisipasi masyarakat Pontianak dalam upaya unifikasi kalender hijriah terakumulasi dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif


Deskriptif	Ide	Perilaku	Apresiasi
Mean	13.7800	15.9080	11.2600
Std. Error of Mean	0.14775	0.14073	0.09948
Minimum	7.00	6.00	3.00
Maximum	20.00	20.00	12.00

Berdasarkan tabel 1, variabel-variabel yang diteliti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Ide/persepsi terhadap Unifikasi Penanggalan Hijriah

Mengacu pada tabel 1 dapat dideskripsikan bahwa partisipasi ide/persepsi masyarakat Pontianak terhadap upaya unifikasi kalender hijriah dideskripsikan bahwa skor minimum sebesar 7, skor maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,78. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Pontianak dalam bentuk ide/persepsi terhadap upaya unifikasi kalender hijriah berarti baik. Artinya, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide belum maksimal dan masih bisa ditingkatkan lagi menjadi sangat baik.

Distribusi frekuensi skor partisipasi ide masyarakat adalah skor 7 sebanyak 1 orang responden (0,4%). Skor 8 sebanyak 2 orang responden (0,8%). Skor 9 sebanyak 5 orang responden (2%). Skor 10 sebanyak 12 orang responden (4,8 %). Skor 11 sebanyak 25 orang (10%). Skor 12 sebanyak 26 orang (10,4 %). Skor 13 sebanyak 38 orang (15,2%). Skor 14 sebanyak 46 orang (18,4%). Skor 15 sebanyak 39 orang (15,6 persen). Skor 16 sebanyak 25 orang (10%). Skor 17 sebanyak 14 orang (5,6 %). Skor 18 sebanyak 15 orang (6 %). Skor 19 sebanyak 1 orang (0,4 %). Skor 20 sebanyak 1 orang (0,4%). Distribusi frekuensi ide dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Grafik 1. Distribusi frekuensi partisipasi ide

2. Partisipasi Perilaku dalam Menentukan Penanggalan Hijriah

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa data partisipasi perilaku masyarakat Pontianak dalam menentukan penanggalan hijriah, skor rata-rata (*mean*) adalah 15.9080, skor minimum 6,00, dan skor maximum 20,00. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi ide masyarakat Pontianak dalam upaya penyatuan penanggalan hijriah berarti baik. Walaupun partisipasinya hanya sebatas baik, namun sudah mendekati kriteria sangat baik. Ini terlihat dari skor rata-rata 15,91 yang mendekati skor minimum sangat baik (16,25).

Distribusi frekuensi data partisipasi perilaku masyarakat Pontianak adalah skor 6 sebanyak 1 orang (0,4%). Skor 8 sebanyak 1 orang (0,4%). Skor 9 sebanyak 3 orang (1,2 %). Skor 11 sebanyak 4 orang (1,6 %). Skor 12 sebanyak 9 orang (3,6%). Skor 13 sebanyak 17 orang (6,8%). Skor 14 sebanyak 18 orang (7,2 %). Skor 15 sebanyak 44 orang (17,6%). Skor 16 sebanyak 34 orang (13,6%). Skor 17 sebanyak 52 orang (20,8%). Skor 18 sebanyak 53 orang (21,2%). Skor 19 sebanyak 11 orang (4,4%). Skor 20 sebanyak 3 orang (1,2%). Distribusi frekuensi perilaku masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Grafik 2. Distribusi frekuensi perilaku masyarakat dalam penggunaan kalender hijriah

3. Apresiasi terhadap penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa skor rata-rata (mean) apresiasi masyarakat sebesar 11.2600, skor minimum sebesar 3.00, dan skor maksimum sebesar 12.00. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa apresiasi masyarakat Pontianak terhadap keputusan pemerintah dalam menentukan awal penanggalan hijriah sangat baik.

Distribusi Frekuensi data skor apresiasi masyarakat Pontianak terhadap pemerintah dalam menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah skor 3 sebanyak 2 orang responden (0,8%). Skor 5 sebanyak 1 orang responden (0,4 %). Skor 6 sebanyak 4 orang responden (1,6 %). Skor 7 sebanyak 4 orang responden (1,6%). Skor 8 sebanyak 4 orang responden (1,6%). Skor 9 sebanyak 17 orang responden (6,8%). Skor 9 sebanyak 17 orang responden (6,8%). Skor 10 sebanyak 16 orang responden (6,4%). Skor 11 sebanyak 17 orang responden (6,8 %). Skor 12 sebanyak 185 orang (74 %). Frekuensi apresiasi masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3. Distribusi frekuensi apresiasi terhadap pemerintah

4. Pengaruh ide dan perilaku terhadap apresiasi secara parsial

Berdasarkan analisis statistik dengan bantuan program smart PLS diperoleh hasil *path coefficients* sebagai mana tertera pada tabel 2. *Path coefficients* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi dan variabel dependen, serta variabel mediasi terhadap variabel dependen dalam kategori parsial. Apabila nilai *T statistics* pada *path coefficients* lebih besar dari 1,96 berarti terdapat pengaruh signifikan antar variabel tersebut. Jika nilai *T statistics* lebih kecil dari 1,96 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antar variabel tersebut.

Tabel 2. *Path Coefficients*

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	Standard Error	T Statistics
Ide - keputusan	0.026081	0.025038	0.056616	0.056616	0.460667
Ide - perilaku	0.216277	0.205268	0.063912	0.063912	3.383962
Perilaku - keputusan	0.179067	0.172283	0.088852	0.088852	2.015343


Sumber: Hasil Analisis Statistik dengan *Smart PLS 3.0*

Berdasarkan data hasil analisis pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai T statistik pada *Path Coefficients* pengaruh ide terhadap keputusan sebesar 0.460667. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi ide terhadap partisipasi keputusan dalam kondisi parsial.

- b) Nilai T Statistik pada *Path Coefficients* pengaruh ide terhadap perilaku sebesar 3.383962. Artinya, terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi ide terhadap perilaku dalam kondisi parsial.
- c) Nilai T Statistik pada *Path Coefficients* pengaruh perilaku terhadap keputusan sebesar 2.015343. Artinya, terdapat pengaruh signifikan variabel perilaku terhadap keputusan dalam kondisi parsial.

Secara parsial atau tanpa keterlibatan variabel mediasi, pengaruh ide terhadap perilaku, perilaku terhadap keputusan, dan ide terhadap keputusan ditunjukkan oleh skema berikut ini:



Skema 2. Pengaruh ide dan perilaku terhadap apresiasi secara parsial

5. Pengaruh ide dan perilaku terhadap apresiasi secara bersamaan

Berdasarkan analisis statistik dengan bantuan program smart PLS diperoleh hasil total effects (Mean, STDEV, T-Values) sebagai mana tertera pada tabel 3. Apabila nilai *T statistics* pada *Total Effects* lebih besar dari 1,96 berarti terdapat pengaruh signifikan antar variabel tersebut. Jika nilai *T statistics* lebih kecil dari 1,96 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antar variabel tersebut.

Tabel 3. *Total Effects*


Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	Standard Error	T Statistics
Ide -keputusan	0.064809	0.061498	0.06211	0.06211	1.043451
Ide -perilaku	0.216277	0.205268	0.063912	0.063912	3.383962
Perilaku-keputusan	0.179067	0.172283	0.088852	0.088852	2.015343

Sumber: *Output* analisis statistik dengan *smart PLS 3.0*

Berdasarkan data hasil analisis pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai T statistik pada *Total Effects* pengaruh ide terhadap keputusan sebesar 1.043451. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi ide terhadap partisipasi keputusan dalam kondisi bersamaan.
- b) Nilai T Statistik pada *Total Effects* pengaruh ide terhadap perilaku sebesar 3.383962. Artinya terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi ide terhadap partisipasi perilaku dalam kondisi bersamaan.
- c) Nilai T Statistik pada *Total Effects* pengaruh perilaku terhadap apresiasi sebesar 2.015343. Artinya terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi perilaku terhadap partisipasi keputusan dalam kondisi bersamaan.

Secara bersamaan atau dengan keterlibatan variabel mediasi, pengaruh ide terhadap perilaku, perilaku terhadap apresiasi, dan ide terhadap apresiasi ditunjukkan oleh skema berikut ini:



Skema 3. Pengaruh secara bersamaan

Mengacu pada deskripsi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengujian hipotesis secara parsial dan bersamaan menghasilkan kesimpulan yang sama yakni, baik secara parsial maupun bersamaan partisipasi ide tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap apresiasi. Demikian juga, partisipasi ide melalui partisipasi perilaku tetap dalam kondisi berpengaruh signifikan baik uji parsial maupun uji bersamaan. Kedua, keberadaan variabel mediasi dalam bentuk partisipasi perilaku memiliki posisi urgen. Karena partisipasi dalam bentuk ide tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap apresiasi tanpa adanya partisipasi perilaku.

Besar keragaman pengaruh variabel, berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh R Square sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. *R Square*

Variabel	R Square
Keputusan	0.034765
Perilaku	0.046776

Sumber: *output smart PLS, 2013*

Berdasarkan pada tabel 4, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Nilai $R^2_{\epsilon_1}$ Apresiasi terhadap keputusan pemerintah sebesar 0,034765 artinya variasi apresiasi dijelaskan oleh partisipasi ide/persepsi dan perilaku sebesar 3,4765%. Sisanya sebesar 96,5235% dipengaruhi oleh variabel lain.
- Nilai $R^2_{\epsilon_2}$ untuk perilaku sebesar 0,046776, artinya variasi (keragaman) dari partisipasi perilaku dijelaskan oleh variabel partisipasi ide sebesar 4,6776% sedangkan sisanya sebesar 95,3224% dipengaruhi oleh variabel lain.

IDE DAN PERSEPSI MASYARAKAT PONTIANAK TERHADAP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Mengacu pada hasil analisis statistik deskriptif ditemukan bahwa tingkat partisipasi ide masyarakat Pontianak dalam upaya penyatuan kalender hijriah baru sebatas baik. Partisipasi ide masyarakat belum maksimal. Ini dimungkinkan karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat Pontianak dalam hal penanggalan hijriah secara teoretis. Dengan kata lain, masyarakat belum mengetahui pentingnya penanggalan hijriah untuk pelaksanaan ibadah-ibadah dalam Islam yang terkait dengan peredaran bulan.¹⁷ Implikasi dari kurangnya

¹⁷Ibadah-ibadah tersebut misalnya ibadah puasa (QS. al-Baqarah /2:185), zakat, haji, dan kurban. Baca al-Juzairi, *al-Fiqh al-Mazāhib al-Arbā'ah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 1986. Baca juga hadis Nabi tentang zakat fitrah, yang kemudian disepakati oleh ulama waktunya pada tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 1 Syawal sebelum shalat Id. Salah satu hadis tentang waktu penunaian zakat fitrah adalah:

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر - رضى الله عنهما - يعطى التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطى عن بنى، وكان عمر - رضى الله عنهما - يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أطرافه

Berdasarkan hadis ini, dipahami bahwa pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan sebelum shalat Idul Fitri, baik sesaat sebelumnya, sehari sebelumnya, atau beberapa hari sebelumnya. Artinya,

pengetahuan tersebut menjadikan masyarakat apatis terhadap upaya penyatuan penanggalan hijriah.

Partisipasi ide dan persepsi yang tercermin pada kecenderungan baik, menurut penulis terjadi karena faktor kebiasaan dan tradisi dalam merespon pentingnya penanggalan hijriah. Ketika, masyarakat dihadapkan pada persoalan urgensi penanggalan hijriah, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan penanggalan hijriah dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan ritual keagamaan akan merasa penting adanya kalender hijriah yang standar dan meyakinkan, tetapi mereka tidak merasa penting untuk berpartisipasi memberikan ide dan persepsi. Dengan kata lain, legalisasi penanggalan hijriah direspon secara apatis oleh masyarakat Pontianak. Ini bisa diinterpretasikan bahwa penanggalan hijriah yang merupakan persoalan ijthadiyah¹⁸ dan perlu dilegalkan tidak direspon oleh masyarakat Pontianak. Artinya, masyarakat Pontianak tidak tertarik untuk merespon usaha penyatuan penanggalan hijriah. Tetapi, kegiatan ritual keagamaan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong dan memaksa mereka untuk berinteraksi dengan penanggalan hijriah.

Partisipasi ide/persepsi masyarakat Pontianak terhadap upaya penyatuan penanggalan hijriah dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya, antara lain adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penanggalan hijriah, legalisasi penanggalan hijriah di Indonesia dan arah kriteria¹⁹ yang akan dibangun untuk menyatukan

patokan pelaksanaan waktu pelaksanaan zakat terkait dengan bulan qamariah. Jadi, rentetan ibadah yang terkait dengan penentuan awal bulan bukan hanya awal Syawal (Idul Fitri dan Idul Adha), akurasi penentuan awal bulan juga menentukan kesahihan dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah. al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī Abu 'Abd Allāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 41.

¹⁸Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 3-11

¹⁹Mengenai kriteria penanggalan hijriah, baca Djamaluddin, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Indonesia", dalam *Matahari dan Lingkungan Antariksa* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Hasan, *Imkan al Ru'yah di Indonesia, Memadukan Perspektif Fiqh dan Astronomi*, Disertasi (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), Ichtianto, *Almanak Hisab Rukyah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradain Agama, 1998), Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009/1430H), Zubaer Umar al-Jailani, *al-Khulāṣah al-Wafīyyah* (Kudus: Menara Kudus, t.t.). Berdasarkan beberapa sumber tersebut, kriteria penanggalan hijriah mengarah pada *imakanurrukyat*, hanya persoalan kriteria yang masih menjadi persoalan, misalnya Djamaluddin menawarkan, beda jarak matahari-bulan 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat, Hasan Menawarkan kriteria dengan *altitude* > 2,7 derajat dan elongasi > 5,5 derajat. Mabims menawarkan kriteria dengan *Altitude* > 2 derajat, elongasi > 5,5 derajat, dan umur hilal min. 8 jam, kecuali Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal.

kalender hijriah. Dengan upaya sosialisasi, setidaknya akan meluruskan persepsi yang salah tentang upaya penanggalan hijriah. Pengetahuan yang ditanamkan pada masyarakat akan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat dalam upaya membangun dan merespon adanya kontribusi ide dari masyarakat sehingga ide tentang upaya penyatuan kalender hijriah tidak hanya bergulir di kalangan elit,²⁰ namun dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam upaya penyatuan penanggalan hijriah.

PERILAKU MASYARAKAT PONTIANAK TERHADAP UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Berdasarkan paparan data deskriptif, partisipasi perilaku masyarakat Pontianak dalam menentukan penanggalan hijriah dapat disimpulkan dalam kategori baik. Partisipasi yang sudah dalam kategori baik tersebut memiliki kecenderungan sangat baik. Ini dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata 15,91 yang mendekati skor minimum (16,25) sangat baik. Kecenderungan ini bermakna bahwa angka partisipasi masyarakat dalam upaya penyatuan kalender hijriah sudah mengarah pada angka partisipasi maksimal. Dengan demikian, perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sudah memosisikan penanggalan hijriah sebagai penanggalan yang inheren dalam kehidupannya.

Penanggalan hijriah sebagai penanggalan yang terkait erat dengan aktifitas ibadah umat Islam diposisikan masyarakat Pontianak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya.²¹ Ini dapat dilihat dari angka rata-rata partisipasi perilaku dalam menggunakan kalender hijriah sebesar 15,91 yang mendekati angka partisipasi maksimal. Dengan kata lain, masyarakat sangat ketergantungan dengan penanggalan hijriah sehingga jika tidak memiliki kalender hijriah sendiri mereka akan sangat membutuhkan. Dari kondisi ini dapat dipahami bahwa masyarakat Pontianak memiliki tradisi religius yang sangat baik karena hal utama dalam penggunaan

²⁰Haliah, Wagiyem, dan Sultan, "Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qomariah; Studi terhadap Pandangan IAIN Pontianak", Laporan Penelitian (IAIN Pontianak, 2014)

²¹Ibadah-ibadah yang terkait dengan penanggalan hijriah di antaranya adalah ibadah puasa, zakat, puasa Arafah, Idul Fitri, Idul Adha, *yawm al-tasyrik*. Baca. al-Juzairi, *al-Fiqh al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr 1986/1406).

kalender hijriah lebih terkait dengan persoalan religius daripada persoalan yang sifatnya kemasyarakatan. Bisa jadi, masyarakat dalam hal-hal religius saja yang menggunakan kalender hijriah, namun karena persoalan ibadah yang terkait dengan penanggalan hijriah sangat tinggi kuantitasnya, maka perilaku penggunaan kalender hijriah sangat tinggi.

Penduduk Pontianak, dilihat dari pola keberagamaannya sangat multikultural, namun dapat dipetakan bahwa masyarakat Pontianak mayoritasnya adalah masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan level menengah ke bawah. Ini juga memberikan dampak terhadap perilaku penggunaan kalender hijriah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini beda dengan masyarakat yang *notabene* memiliki pemahaman keagamaan tinggi, yang dimungkinkan cenderung fanatik dengan cara berpikir atau ijtihadnya sendiri. Bahkan, menggunakan metode sendiri dalam menentukan penanggalan hijriah.

Partisipasi perilaku masyarakat Pontianak dalam upaya unifikasi penanggalan hijriah, dilihat dari hasil analisis deskriptif, memberikan sumbangan yang baik. Indikasi ini dapat dilihat dari kecenderungan nilai rata-rata partisipasi perilaku yang mendekati angka perolehan skor maksimal. Kecenderungan yang demikian dalam perspektif penyatuan kalender hijriah sangat urgen karena sangat dimungkinkan yang pada awalnya perilaku penggunaan kalender hijriah hanya untuk kepentingan ibadah *fardiyah*, kemudian berubah pada ibadah *jam'iyah*, bahkan pada persoalan *muamalah māliyah ijtima'iyah*. Dengan kata lain, bila saat ini penggunaan penanggalan hijriah hanya untuk kepentingan ibadah *fardiyah* dan *jam'iyah* saja sudah digunakan dengan baik oleh masyarakat, maka untuk mengefektifkan upaya unifikasi penanggalan hijriah hanya menggeser paradigma masyarakat bahwa kegiatan sehari-hari yang bersifat *mu'āmalah māliyah ijtima'iyah* perlu kalender hijriah.

Penyatuan kalender hijriah akan efektif dan menjadi lebih mudah dilakukan bila masyarakat merasa perlu berhubungan dengan orang lain dalam penanggalan hijriah. Dengan kondisi demikian, suka atau tidak suka penanggalan yang mapan dan dianut oleh mayoritas masyarakat akan dijalankan dengan sendirinya. Ini tentunya bila perilaku penggunaan kalender hijriah dalam masyarakat sudah bergerak menjadi kebutuhan yang bersifat *mu'āmalah māliyah ijtima'iyah* dan bukan hanya sekedar untuk kepentingan ibadah

religiusitas saja. Realitas di atas sebenarnya menjadi daya dukung terhadap konsep Djamaluddin yang mengemukakan tiga syarat untuk memberlakukan suatu penanggalan menjadi penanggalan yang mapan, yaitu: 1) ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya, 2) ada kriteria yang disepakati, 3) ada batasan wilayah keberlakuan (nasional atau global).²²

Rekomendasi penelitian terkait dengan perilaku masyarakat dalam penggunaan penanggalan hijriah yang masih beragam sesuai dengan kalender yang mereka pakai bahwa penanggalan hijriah yang beredar di masyarakat perlu ditata, diseragamkan, dan distandarkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat akibat adanya perbedaan penanggalan hijriah. Di sisi lain, adanya penanggalan hijriah standar yang beredar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain sehingga kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kalender hijriah menjadikan penanggalan itu sendiri menjadi eksis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat akan mencapai titik jenuh dengan perbedaan-perbedaan penanggalan hijriah.

Upaya menciptakan masyarakat yang apresiatif terhadap penanggalan hijriah dan bermuamalah dengan penanggalan hijriah perlu diciptakan dengan menciptakan generasi penerus yang militan dalam penggunaan penanggalan hijriah. Karena itu, perilaku penggunaan kalender hijriah dapat dibiasakan lewat lembaga pendidikan Islam. Berbagai ranah aktivitas dalam lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan penanggalan hijriah sehingga tertanam jiwa kepemilikan terhadap penanggalan hijriah bagi peserta didik. Karena penanggalan hijriah terkait dengan aktivitas pelaksanaan ibadah.

APRESIASI MASYARAKAT PONTIANAK TERHADAP PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN HIJRIAH

Apresiasi masyarakat Pontianak terhadap pemerintah dalam menentukan penanggalan hijriah, khususnya awal Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah sangat baik. Dari angka partisipasi

²²Djamaluddin, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Indonesia" dalam *Matahari dan Lingkungan Antariksa*, Seri-4 (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

masyarakat, lebih dari 74% yang memiliki apresiasi sangat baik dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat Pontianak terhadap pemerintah sudah sangat baik. Keikutsertaan masyarakat dalam memutuskan berpuasa dan berlebaran bersama-sama dengan pemerintah merupakan pengejawantahan dari sikap ketaatan terhadap pemerintah.

Partisipasi masyarakat Pontianak dalam bentuk apresiasi mengikuti keputusan pemerintah dalam memulai puasa Ramadhan dan berlebaran merupakan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat Pontianak membutuhkan penyatuan kalender hijriah. Dari indikasi tersebut bisa dipahami bahwa kebutuhan masyarakat Pontianak baru sebatas untuk kepentingan ibadah yang bersifat *jam'iyah*, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa Ramadhan. Adapun ibadah-ibadah lain yang bersifat *fardiyah* tidak terlalu membutuhkan penanggalan hijriah. Hal ini dapat dipahami dari tingginya angka partisipasi dalam hal apresiasi terhadap keputusan pemerintah, sementara angka partisipasi dalam bentuk perilaku penggunaan kalender hijriah untuk kebutuhan sehari-hari masih lebih rendah. Dengan kata lain, penggunaan kalender hijriah untuk aktifitas sehari-hari tidak terlalu dibutuhkan masyarakat Pontianak dibandingkan kebutuhan untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.

Di sisi lain dapat dipahami bahwa kecenderungan masyarakat Pontianak adalah pragmatis dalam menggunakan kalender hijriah. Mereka tidak mau terlalu terlibat dalam urusan berpikir dan memikirkan kalender hijriah dirumuskan. Mereka cenderung lebih senang menggunakan kalender hijriah daripada turut memikirkan kalender hijriah. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan kalender hijriah yang standar dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Kondisi masyarakat yang relatif awam dalam persoalan hisab penanggalan hijriah ketika dihadapkan pada berbagai versi penanggalan akan sulit menentukan pilihan. Karena itu, bagian penting dan tidak terpisahkan dari penyediaan kalender hijriah standar adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait kelemahan dan kelebihan berbagai sistem kalender hijriah, serta merekomendasikan kalender/penanggalan yang seharusnya dipilih.

Masyarakat tidak dibutuhkan untuk diminta partisipasi ide/persepsi dalam upaya unifikasi kalender hijriah. Berkaitan dengan

masyarakat umum hanya diperlukan partisipasi mereka dalam upaya untuk mewujudkan kesamaan pola pandang dalam membangun kalender hijriah yang mapan. Ini dikarenakan, ide/persepsi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan mengikuti intruksi pemerintah, tetapi perilaku yang justru berpengaruh signifikan. Partisipasi perilaku masyarakat dalam menggunakan kalender hijriah sudah menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kalender hijriah. Karena itu, bisa saja partisipasi ide masyarakat sangat lemah, tetapi partisipasi perilakunya sangat baik. Ini dikarenakan masyarakat membutuhkan kalender yang instan. Dengan kata lain, peran pemerintah sangat urgen dalam mewujudkan kalender hijriah.

Dilihat dari perilaku masyarakat dalam menggunakan kalender hijriah bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak terlalu memperdulikan jenis kalender hijriah, siapapun *hāsib*-nya, dan kriteria apa yang dipakai.²³ Kalender hijriah jenis apapun yang beredar di masyarakat dan yang ada di tangan masyarakat, maka kalender itulah yang akan menjadi pegangan mereka dalam menentukan penanggalan sehari-hari. Karena itu, bila melihat perbandingan data deskriptif antara kecenderungan partisipasi ide dan partisipasi perilaku, dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang terpenting bagi masyarakat adalah bisa dengan mudah menentukan penanggalan hijriah. Bukan mereka berpikir dan terlibat merumuskan unifikasi penanggalan hijriah, tetapi ketersediaan kalender hijriah yang standar lebih penting bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi dalam bentuk ide tidak berpengaruh signifikan terhadap apresiasi, baik secara parsial maupun bersamaan. Sedangkan, partisipasi ide berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perilaku dan apresiasi baik secara parsial maupun bersamaan. Dari sini dapat dipahami bahwa ide/persepsi yang tidak diwujudkan dalam bentuk perilaku tidak memberikan makna yang berarti bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk bergabung dengan

²³Terdapat beberapa kriteria yang bisa digunakan. Selanjutnya, baca Hasan, "Aplikasi Imkan Ar-Rukyah Perspektif Fikih dan Astronomi di Indonesia", *al-Tahrir*; 2 (November, 2013) 381-387. Nashiruddin menawarkan kriteria standar dengan menggunakan konsep kalender universal karya odeh, selanjutnya baca Nashiruddin, Muhammad, *Kalender Hijriah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia* (Semarang: Elwafa, 2013).

pemerintah dalam memulai ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Partisipasi dalam bentuk ide berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk mengikuti pemerintah dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha ketika melalui variabel partisipasi perilaku. Tetapi, partisipasi dalam bentuk ide tidak berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan untuk mengikuti pemerintah dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha ketika tidak melalui variabel partisipasi perilaku. Dengan kata lain, ide seseorang dalam upaya unifikasi kalender hijriah hanya memberikan arti jika ide tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penggunaan kalender hijriah. Ide yang hanya sekedar ide tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diprediksi bahwa ide tersebut hanya sekedar wacana.

Di sisi lain, ide tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengikuti pemerintah dalam mengawali puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Ini berarti bahwa ide/persepsi masyarakat terhadap kalender hijriah hanya memberikan makna terhadap perilaku. Ide/persepsi juga hanya memberikan makna terhadap keputusan bila sudah diamalkan/dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, yang terpenting untuk dilakukan terhadap masyarakat dalam upaya unifikasi kalender hijriah adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar beraktivitas sesuai dengan kalender hijriah. Jika selama ini aktivitas masyarakat dalam penggunaan kalender hijriah hanya mengarah pada hal-hal yang bersifat ibadah saja (sebagaimana yang didesain dalam penelitian ini), maka hal itu perlu ditingkatkan kesadarannya. Lebih dari itu, masyarakat perlu digiring dan dimotivasi agar menggunakan penanggalan hijriah untuk kepentingan *mu'āmalah māliyah*, seperti dalam transaksi bank Islam, transaksi zakat, transaksi takaful, dan transaksi lainnya yang masih dalam kontek keislaman. Jika hal ini dapat diterapkan, maka unifikasi kalender hijriah akan dapat diwujudkan.

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat berpartisipasi baik dalam hal ide/persepsi terhadap upaya unifikasi penanggalan hijriah. Masyarakat berpartisipasi baik

dengan kecenderungan sangat baik dalam hal perilaku penggunaan penanggalan hijriah. Masyarakat berapresiasi sangat baik terhadap keputusan pemerintah dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Persepsi dan perilaku berpengaruh signifikan terhadap apresiasi mengikuti keputusan pemerintah, baik secara bersamaan (paralel) maupun secara parsial. Tetapi, persepsi terhadap apresiasi tidak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersamaan. Kontribusi persepsi terhadap keputusan sebesar 1,043451%. Kontribusi persepsi dan perilaku terhadap apresiasi sebesar 3,4765%. Kontribusi persepsi terhadap perilaku sebesar 4,6776%.

Berdasarkan deskripsi data tersebut penulis merekomendasikan bahwa penanggalan hijriah yang beredar di masyarakat perlu diseragamkan dan distandarkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat akibat adanya perbedaan penanggalan hijriah. Dari sisi masyarakatnya, perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan kalender hijriah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lembaga-lembaga keislaman dapat menerapkan kalender hijriah untuk keperluan *mu'amalah*, misalnya bagi perbankan Islam, dapat menerapkan akad-akadnya berdasarkan kalender hijriah karena salah satu item penting dalam ajaran Islam adalah tentang zakat yang harus diaplikasikan dengan hitungan bulan hijriah sehingga akad-akad perbankan Islam benar-benar mendukung prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī Abu 'Abd Allāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Jailani, Zubaer Umar. *al-Khulāṣah al-Waḥfiyyah*. Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Al-Juzairi. *al-Fiqh al-Mazāhib al-Arbā'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- BPPS. *Data Demografi Pontianak*. 2012.

Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djamaluddin. “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal Indonesia”, dalam *Matahari dan Lingkungan Antariksa*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2005.

Haliah, Dahlia. “Jadwal Shalat Sepanjang Masa: Studi Akurasi Konversi dan Keberlakuan Latitude”. *Istinbath*. 1 (Desember, 2012).

Haliah, Dahlia, Wagiyem, dan Sultan. *Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qomariyah (Studi terhadap Pandangan IAIN Pontianak)*. Laporan Penelitian, IAIN Pontianak, 2014.

Hasan. “Imkan al-Ru’yah di Indonesia, Memadukan Perspektif Fiqh dan Astronomi.” *Disertasi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Hasan. “Penetapan Takwim Hijriah Menurut Saadod’ddin Djambek”. *Jurnal Penelitian Keislaman*. 1 (Desember, 2010).

Hasan. “Menakar Wujudul Hilal sebagai Landasan Ibadah”. *al-Ahkam*. 1 (Maret, 2011).

Hasan. “Aplikasi Imkan al-Rukyah Perspektif Fikih dan Astronomi di Indonesia”. *al-Tahrir*. 2 (November, 2013).

Hasni. *Pandangan Jemaah an-Nazir Dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariah*. Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Ichtianto. *Almanak Hisab Rukyah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998.

Muhyiddin et al. *Upaya Unifikasi Penentuan Awal Bulan Qamariah*. Semarang: Lemlit IAIN WS, 2007.

Nashiruddin, Muhammad. *Kalender Hijriah Universal; Kajian atas sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: Elwafa, 2013.

Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Media Grafika, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Al-Fabeta, 2009.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.